



PUTUSAN

Nomor 1979/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Adi Susanto**
Tempat Lahir : Tanah Itam Ulu
Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun / 5 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sidorukun atau Damar 4, Kecamatan Medan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 s/d 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 s/d 13 April 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2020 s/d 13 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d 27 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Juni 2020 s/d 27 Juli 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d 19 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Agustus 2020 s/d 18 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1979/Pid.Sus/2020/PN-Mdn tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adi Susanto** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;



Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Adi Susanto pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi kalau di Jln. Cemara Kec. Medan Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa Adi Susanto sedang berada ditempat tersebut dengan gerak yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dari saku baju depan terdakwa lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru di beli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Jon (DPO) lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3498/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Adi Susanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 558/Ex.Pol.00.0138/2020 tanggal 10 Februari 2020 dari PT. Pegadaian Cab. Medan Sunggal perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) Plastik Klip yang diduga sabu-sabu yang disita dari terdakwa Adi Susanto sebagai berikut:
Berat Bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Jon (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU Kedua

Bahwa terdakwa Adi Susanto pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Cemara Kec. Medan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi kalau di Jln. Cemara Kec. Medan Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya



langsung pergi ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa Adi Susanto sedang berada ditempat tersebut dengan gerak yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dari saku baju depan terdakwa lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru di beli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Jon (DPO) lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3498/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Adi Susanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 558/Ex.Pol.00.0138/2020 tanggal 10 Februari 2020 dari PT. Pegadaian Cab. Medan Sunggal perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) Plastik Klip yang diduga sabu-sabu yang disita dari terdakwa Adi Susanto sebagai berikut:

Berat Bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi Valdano Sitanggang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu team pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Cemara Kecamatan Medan Timur.
- Bahwa saksi bersama rekan satu team sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cemara Kecamatan Medan Timur sering digunakan menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan satu team melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Gang Turi Kecamatan Medan Deli.
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi Yudhi Prasetya, sesuai keterangan Jaksa Penuntut Umum saksi tersebut telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dipersidangan, dan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum, serta persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang terdapat didalam Berita Acara Penyidik dibacakan dan sesuai dengan keterangan saksi Valdano Sitanggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Adi Susanto**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Cemara Kecamatan Medan Timur.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita saat itu berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Gang Turi Kecamatan Medan Deli.
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Cemara Kecamatan Medan Timur.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita saat itu berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.



- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Gang Turi Kecamatan Medan Deli.
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **Adi Susanto** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang



identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi kalau di Jln. Cemara Kec. Medan Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa Adi Susanto sedang berada ditempat tersebut dengan gerak yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dari saku baju depan terdakwa lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru di beli terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gang Turi Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Jon (DPO) lalu saksi Valdano Sitanggang bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3498/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Adi Susanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa berdasarkan surat Nomor : 558/Ex.Pol.00.0138/2020 tanggal 10 Februari 2020 dari PT. Pegadaian Cab. Medan Sunggal perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) Plastik Klip yang diduga sabu-sabu yang disita dari terdakwa Adi Susanto sebagai berikut:

Berat Bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya didalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Susanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;Dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami : Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh : Ivan Damarwulan, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H.